

ABSTRAK

- (A) Nama: Natanine
- (B) Judul Skripsi: Penerapan Sanksi Pidana Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 (Studi Kasus Putusan Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)
- (C) Halaman: viii + 95 + 2020
- (D) Kata kunci: Tindak Pidana Ringan, Pidana Denda, Batasan Nominal, Jumlah Maksimal, KUHAP, KUHP, Perma 2/2012
- (E) Isi:

Tindak Pidana Ringan atau tipiring adalah tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berbahaya. Pengaturan mengenai tindak pidana ringan terdapat di dalam KUHAP, KUHP dan penyesuaian di dalam Perma 2/2012. Perma 2/2012 dibentuk karena terdapat kekurangan hukum yang mengatur mengenai tindak pidana ringan di dalam KUHP, dimana batasan nominal dan jumlah denda yang diatur sudah tidak dapat digunakan dalam keadaan sosial ekonomi sekarang. Kekurangan hukum tersebut yang menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa rasa keadilan sudah hilang dimana pelaku mencuri barang yang dinilai kecil atau sedikit tetapi di proses hukum panjang dan diberi hukuman penjara yang tidak sebanding dengan barang yang dicuri. Selain itu, berdasarkan Nota Kesepakatan 2012, tujuan Perma 2/2012 dibentuk adalah untuk mengefektifkan kembali pidana denda dalam KUHP. Namun, meskipun telah terbit Perma 2/2012 yang berisi penyesuaian batasan nominal dan jumlah denda dalam KUHP, keadilan yang diharapkan tersebut belum bisa dipulihkan. Hal ini karena batasan nominal atau jumlah kerugian dianggap tidak dapat menjadi tolak ukur nilai dari suatu keadilan. Pidana denda yang diharapkan untuk diefektifkan kembali juga belum bisa diterapkan secara maksimal karena keadaan nyata yang berada di lapangan. Hal ini dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 807/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr dimana terdapat dua terdakwa bernama Muhammad Jaka Bin Kasmuri dan Ryan Diaz Zaffari Bin Fajri yang menurut ketentuan undang-undang dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana ringan, mengingat jumlah kerugian yang dialami akibat dari perbuatan Para Terdakwa tersebut. Mengenai putusan tersebut dan undang-undang yang berlaku maka muncul pertanyaan bagaimana penerapan sanksi pidana denda oleh aparat penegak hukum bagi pelaku tindak pidana ringan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 dalam Putusan Nomor

807/ PID.B/2020/PN.Jkt.Utr.? Penulis menggunakan metode hukum normatif dan menggunakan data wawancara sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana denda oleh hakim bagi pelaku tindak pidana ringan tidak diterapkan secara undang-undang dikarenakan adanya kebebasan hakim dalam memutus perkara, batasan kerugian yang dinilai tidak dapat mencapai suatu keadilan, terdapat kekurangan dalam definisi mengenai tindak pidana ringan itu sendiri.

(F) Acuan: 33 (1981 – 2020)

(G) Pembimbing

Dr. Hery Fimansyah S.H., M.Hum., MPA

(H) Penulis

Natanine